



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan: Buay Selagai Sukadana Tlp. (0725) 625037 Fax (0725) 625037

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN
OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 420 / 443 / 03.SK-03/2022

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 1 SEKAMPUNG UDIK
Alamat : Jl. Baru, Mengandunghari
Kecamatan : Sekampung Udik
Kabupaten : Lampung Timur
Propinsi : Lampung
Penyelenggara Sekolah : Yayasan Muhammadiyah
Pengesahan Pendirian Badan Hukum : S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tahun Berdiri : 1984
NPSN : 10805900
NIS : 201000
NSS : 204120210276

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 13 Maret 2025, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sukadana, 14 Maret 2022



Tembusan : Yth.

1. Bupati Lampung Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1566/112.31/0/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKC Muhammadiyah Jabung Nomor A-1.68/SKPM/84 tanggal 12 Juni 1984
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum MPKC Muhammadiyah Jabung Lampung Yayasan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKC Muhammadiyah Jabung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKC Muhammadiyah Jabung mulai Tahun ajaran 1984/1985 untuk membuka Sekolah :
- a. Nama : SMP Muhammadiyah Mengendungsari
- b. Nomor data Sekolah : L.04092007
- c. Alamat : Mengendungsari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/raja ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 September 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A. H. D. L. N.
NIP. 130041079